

REMUNERASI

2025

PERBUP GROBOGAN, NO. 12, BD 2025/NO.1, 8 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; Permendagri No.79 Tahun 2018;
 - Bahwa remunerasi diatur berdasarkan usulan pimpinan, diberikan berdasarkan Tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dan memperhatikan indeks harga daerah/wilayah. Adapun pembiayaan remunerasi bersumber dari APBD dan pendapatan BLUD.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 Juni 2025.